

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti terkait implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

##### **1. Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro**

Penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng berdasarkan temuan peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di dalamnya seperti:

- a. Kesesuaiannya kebijakan prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan berdasarkan tiga poin penting dalam SDGs;
- b. Adanya berbagai hambatan dalam dalam mengimplementasi penerapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro, seperti berkurangnya anggaran dana desa selama pandemi Covid-19, kondisi cuaca yang tidak stabil, Pencairan anggaran yang tidak tepat waktu, Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah desa;
- c. Penerapan sistem Tansparansi yang belum maksimal diterapkan di desa Bareng kecamatan Sekar kabupaten Bojonegoro;
- d. Terjadinya miskomunikasi dan rangkap jabatan antar perangkat desa.

Dari berbagai permasalahan tersebut dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng yang pertama di prioritaskan di tahun 2021 sampai 2022 yaitu pembangunan jalan yang terdapat di dusun Kalimas dan Growok. Cara menetapkan prioritas tersebut dengan melihat seberapa banyak pemanfaat atau jumlah penduduk yang membutuhkan, serta melihat kondisi dan situasi yang mendesak. Selain pembangunan jalan, terdapat prioritas lain yang memang perlu ditangani oleh pemerintah desa Bareng yaitu seperti masalah pembangunan gedung sekolah TK dan SD, pembangunan masjid, serta pembangunan sarana dan prasarana kesehatan.

## 2. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Implementasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 terdapat tiga poin penting dalam memprioritaskan penggunaan dana desa yang berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republik Indonesia nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa. Begitu juga anggaran di tahun 2022 nanti sama seperti di tahun 2021 prioritas yang dilakukan sesuai dengan tiga poin dalam SDGs. Meskipun begitu penetapan prioritas penggunaan dana desa yang sangat diprioritaskan di pemerintah desa Bareng adalah berkaitan dengan pembangunan jalan, karena

memang infrastruktur pembangunan di desa tersebut belum terlaksana seluruhnya.

Berdasarkan penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng, cara menetapkan prioritas penggunaan dana desa tersebut sudah sesuai dengan peraturan bupati Bojonegoro nomor 8 tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa untuk setiap desa di kabupaten Bojonegoro tahun 2021, meskipun juga ada beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam menerapkan prioritas penggunaan dana tersebut seperti pengurangan anggaran, cuaca yang tidak stabil, kurangnya partisipasi masyarakat, sistem transparansi yang diterapkan tidak begitu maksimal sehingga mengakibatkan terjadinya miskomunikasi antar perangkat desa serta warga sekitar.

### 3. Tinjauan Siyasah Maliyah Terhadap Implementasi Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Di Desa Bareng Kecamatan Sekar Kabupaten Bojonegoro

Berdasarkan Siyasah Maliyah terkait implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa di desa Bareng dilaksanakan penuh dengan tanggungjawab dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan yaitu sesuai dengan Penetapan prioritas penggunaan dana desa yang berdasarkan tiga poin penting dalam SDGs tahun 2021 yaitu pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai dengan kewenangan desa, dan mitigasi serta penanganan bencana alam dan non alam sesuai dengan kewenangan desa, karena hal tersebut sama halnya dengan wajibnya seorang pemimpin dalam menjalankan amanah-amanah yang

diberikan untuk kemaslahatan masyarakat desa. Meskipun dalam penerapannya ada beberapa permasalahan dan hambatan yang terjadi namun yang menjadi poin penting adalah amanah yang di emban oleh seorang pemimpin jangan sampai ditinggalkan. Jika terjadi penyelewengan atau pelanggaran yang dilakukan pemerintah desa selaku pengembal amanah tersebut, maka berdasarkan fikih siyasah maliyah hal tersebut sudah melanggar berbagai firman dan hadis yang berkaitan dengan pengelolaan dana yang harus amanah, jujur dan tentunya transparan.

## **B. Saran**

### **1. Bagi Pemerintah Desa**

Pemerintah desa hendaknya lebih mensosialisasikan programnya dalam hal penggunaan dana desa secara transparan kepada seluruh warga masyarakat terutama kepada seluruh perangkat desa Bareng, dan dapat berkoordinasi secara bijaksana dengan cara mengajak anggota masyarakat secara bersarna mengadakan rapat desa dan mau menampung seluruh ide yang diberikan oleh masyarakat, karena bagaimanapun juga anggota masyarakat adalah objek dan subjek pembangunan desa, sebagai asset berharga tentunya pemerintah desa harus lebih baik dalam pembangunan desa dengan memanfaatkan potensi yang ada di desa secara maksimal agar pembangunan desa dapat segera terealisasi sebagaimana rencana, seperti prioritas pembangunan jalan lebih baik diselesaikan terlebih dahulu atau jalankan prioritas yang mungkin lebih mendesak untuk ditangani.

### **2. Bagi Masyarakat**

Sebagai masyarakat desa terutama di desa Bareng, perlunya meningkatkan partisipasi terhadap setiap program yang dijalankan oleh pemerintah desa, agar setiap program tersebut bisa dijalankan dengan lancar dengan adanya dukungan, kerjasama serta partisipasi dari masyarakat sekitar. Semoga masyarakat desa Bareng bisa memahami bagaimana proses dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa itu membutuhkan waktu dan proses yang cukup panjang, sehingga tidak sertamerta pemerintah desa setiap membuat program langsung dijalankan, pasti disetiap kegiatan juga terdapat hambatan didalamnya.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Skripsi tentang implementasi penetapan prioritas penggunaan dana desa ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, maka dari itu peneliti sangat berharap kepada peneliti selanjutnya agar lebih teliti dalam mengkaji kembali permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti, serta peneliti mengharapkan kritik serta saran yang membangun bagi penelitian selanjutnya. Semoga hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian, dan sebagai bahan pertimbangan untuk lebih memperdalam penelitian selanjutnya.